



Sertifikasi Tanah Wakaf Melalui Program PTSL Sebagai Upaya Mencegah Sengketa Kepemilikan Dan Batas Tanah Di Kantor Pertanahan Jember

Siti Nanik Kholifah^{1*}, Agung Parmono²

^{1,2} Ekonomi Syariah, Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

¹nanikkholifah0709@email.com, ²agungparmono1612@email.com

Article History:

Received Feb 12th, 2024

Revised Feb 27th, 2024

Accepted Oct 31th, 2024

Abstrak

Sertifikasi tanah wakaf adalah suatu hal yang sangat penting. Hal ini dikarenakan tanah wakaf memiliki peran yang sangat strategis dalam kehidupan masyarakat. Tanah wakaf merupakan salah satu sumber dana yang memiliki potensi dalam pengembangan ekonomi umat. Selain itu wakaf juga terdapat sumber dana sosial lain seperti zakat, infak, dan sedekah. Amalan wakaf sangat besar artinya bagi kehidupan sosial ekonomi, kebudayaan dan keagamaan. Dalam kehidupan sosial ekonomi wajib terdapat pola distribusi berkeadilan untuk meminimalisir kesenjangan kekayaan di masyarakat. Metode pelaksanaan pengabdian ini menggunakan pendekatan yuridis normatis dan pengumpulan data menggunakan penelitian kepustakaan. Tujuan dari hasil pengabdian yaitu untuk mengetahui pentingnya sertifikasi tanah wakaf melalui program ptsl sebagai upaya mencegah sengketa kepemilikan dan batas tanah. Hasil dari pengabdian menunjukkan bahwa pentingnya sertifikasi tanah wakaf melalui program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) yang dilakukan untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan kepada pemilik tanah wakaf, meningkatkan efektivitas dan efisiensi pengelolaan tanah wakaf, serta memudahkan dalam perencanaan pembangunan infrastruktur dan fasilitas umum.

Kata Kunci : Tanah Wakaf, Sertifikasi, Ekonomi

Abstract

Waqf land certification is a very important thing. This is because waqf land has a very strategic role in people's lives. Waqf land is a source of funds that has the potential to develop the people's economy. Apart from that, waqf also has other sources of social funds such as zakat, infaq and alms. The practice of waqf has a huge meaning for socio-economic, cultural and religious life. In socio-economic life, there must be a fair distribution pattern to minimize the wealth gap in society. The method of implementing this service uses a normative juridical approach and data collection uses library research. The aim of the service results is to find out the importance of waqf land certification through the PTSL program as an effort to prevent disputes over ownership and land boundaries. The results of the service show the importance of waqf land certification through the Complete Systematic Land Registration (PTSL) program which is carried out to provide legal certainty and protection to waqf land owners, increase the effectiveness and efficiency of waqf land management, and make it easier to plan the development of infrastructure and public facilities.

Keyword : *Waqf Land, Certification, Economy*

PENDAHULUAN

Dalam hukum Islam dikenal dengan syariat wakaf. Istilah tersebut tidak ditemukan dalam Al-Qur'an, akan tetapi didapatkan dasarnya dalam hadits yaitu *sadaqah jariyah*. Karena itu, pada syariat perwakafan tanah, seorang wakif menyerahkan sebagian tanahnya sebagai tanah wakaf untuk investasi kehidupana kelak di akhirat. Disamping itu, para ulama menyebutnya sebagai perbuatan "memberi pinjaman kepada Allah" dan atau "jihāt dengan harta" (Supraptiningsih, 2012). Tanah wakaf yaitu memberikan manfaat tanah untuk kepentingan umum seperti pembangunan prasarana keagamaan baik untuk pembangunan masjid, sekolah, pesantren, madrasah, perguruan tinggi/kampus, tempat pemakaman, panti asuhan, dan lain sebagainya." (Supraptiningsih, 2012).





Potensi tanah wakaf perlu dikelola dengan baik dan benar sehingga aset wakaf bermanfaat secara maksimal bagi kesejahteraan masyarakat dan berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi daerah dan nasional (Saidah, 2019).

Perwakafan tanah harus memerlukan kepastian hukum, perlindungan hukum, dan pengelolaan secara profesional agar tidak menimbulkan kemungkinan konflik dikemudian hari. Konflik yang sering terjadi seperti status kepemilikan yang tidak jelas, benda - benda wakaf yang sudah tidak diketahui lagi keberadaannya, pemanfaatan benda wakaf yang tidak sesuai dengan kemauan wakif, penjualan kembali benda wakaf dan berbagai masalah lainnya (Puspita et al., 2022).

Dari kalangan masyarakat masih banyak yang kurang paham mengenai pendaftaran tanah, terlebih lagi mengenai tanah wakaf. Masyarakat beranggapan, jika sebidang tanah yang sudah dilakukan pencatatan secara administratif oleh instansi pemerintah, maka tanah tersebut sudah terdaftar. Sedangkan dalam ketentuan hukum agraria (pertanahan) tidak demikian. Pengertian pendaftaran tanah baru dimuat dalam pasal 1 angka 1 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997, yaitu serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah secara terus menerus, berkesinambungan dan teratur, meliputi pengumpulan, pengolahan, pembukuan, dan penyajian serta pemeliharaan data fisik dan data yuridis dalam bentuk peta dan daftar mengenai bidang-bidang tanah dan satuan-satuan rumah susun, termasuk pemberian surat tanda bukti haknya bagi bidang-bidang tanah yang sudah ada haknya dan hak milik atas satuan rumah susun serta hak-hak tertentu yang membebaninya. (Rheza & Adinegoro, 2021).

Untuk membantu masyarakat dalam mengatasi permasalahan sertifikat tanah, pemerintah menyelenggarakan program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL). Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) adalah kegiatan pendaftaran tanah untuk pertama kali yang dilakukan secara serentak yang meliputi semua obyek pendaftaran tanah yang belum didaftar dalam satu wilayah desa/kelurahan atau nama lainnya yang setingkat dengan itu dalam rangka memberikan jaminan kepastian hukum dan perlindungan hukum hak atas tanah rakyat secara adil dan merata, serta mendorong pertumbuhan ekonomi negara pada umumnya dan ekonomi rakyat khususnya, perlu dilakukan percepatan pendaftaran tanah lengkap diseluruh wilayah Republik Indonesia. (Darmotannyono et al., 2023). Kelebihan dari program PTSL yaitu sertifikasi tanah untuk semua kalangan masyarakat mampu maupun tidak mampu, mencakup pensertifikatan tanah wakaf. Sedangkan pada PRONA tidak didapatkan kelebihan – kelebihan ini. Karena PRONA cenderung terfokus hanya untuk kalangan yang kurang mampu saja. Selain itu dengan adanya PTSL, sertifikasi tanah juga akan lebih praktis, cepat, dan gratis untuk seluruh pendaftaran tanah pertama kali.

Untuk tanah wakaf yang belum terdaftar di kantor pertanahan apabila terjadi permasalahan maka kantor pertanahan tidak dapat memberikan kepastian hukum karena untuk mendapatkan kepastian hukum maka harus terdaftar di kantor pertanahan /BPN. Maka pendaftaran tanah menjadi syarat untuk menghindari segala permasalahan pertanahan (Kaol, 2017).

METODE

Metode penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatis, yaitu penelitian hukum yang doktrinal biasanya hanya digunakan sumber – sumber data sekunder saja, yaitu peraturan perundang – undangan, keputusan pengadilan, teori hukum, dan pendapat para sarjana hukum terkemuka. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penulisan ini adalah menggunakan metode penelitian kepustakaan. penelitian kepustakaan adalah kegiatan penelitian dilakukan dengan cara mengumpulkan informasi dan data dengan bantuan berbagai macam material yang ada di perpustakaan seperti buku referensi, hasil penelitian sebelumnya yang sejenis, artikel, catatan, serta berbagai jurnal yang berkaitan dengan masalah yang ingin dipecahkan (Sari, 2020).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Tanah wakaf merupakan benda yang di dipergunakan selamanya, maka untuk kegiatan pensertifikatan tanah wakaf, perlu adanya pelepasan hak dari wakif kepada nadzir. Wakif harus mengikrarkan kehendak secara jelas dan tegas kepada Nadzir dihadapan Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW). Pernyataan kehendak ini disebut Ikrar wakaf. Akta ikrarnya disebut dengan Akta Ikrar Wakaf (Kutlu, 2023). Menurut Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, dalam Pasal 16 menerangkan bahwa harta benda yang dapat diwakafkan adalah benda bergerak dan tidak bergerak. Dalam Pasal 16 ayat (2) dijelaskan bahwa benda tidak bergerak yang bisa diwakafkan meliputi hak atas tanah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku baik yang sudah terdaftar maupun yang belum terdaftar.

Sertifikasi tanah wakaf adalah suatu hal yang sangat penting. Hal ini dikarenakan tanah wakaf memiliki peran yang sangat strategis dalam kehidupan masyarakat. Tanah wakaf merupakan salah satu sumber dana yang memiliki potensi dalam pengembangan ekonomi umat. Selain itu wakaf juga terdapat sumber dana sosial lain seperti zakat, infak, dan sedekah. Amalan wakaf sangat besar artinya bagi kehidupan sosial ekonomi, kebudayaan dan keagamaan. Dalam kehidupan sosial ekonomi wajib terdapat pola distribusi berkeadilan untuk meminimalisir kesenjangan kekayaan di masyarakat. Salah satunya adalah wakaf, oleh karena itu Islam meletakkan amalan wakaf sebagai ibadah yang amat digembirakan (Herawati & Mukhsin, 2020).

Dengan adanya PTSL, proses sertifikasi tanah wakaf menjadi lebih cepat dan efisien, sehingga masyarakat yang memiliki tanah wakaf dapat dengan mudah memperoleh sertifikatnya. Dengan adanya sertifikat, pemilik tanah dengan

mudah mengelola tanah wakaf dan memanfaatkannya untuk kepentingan umum. Selain itu, sertifikasi juga dapat membantu meminimalisir konflik yang seringkali terjadi akibat adanya klaim yang bertentangan. (Kutlu, 2023)

Dengan ini, PTSL telah membawa perubahan positif dalam proses sertifikasi tanah wakaf. Dengan adanya program ini, proses sertifikasi menjadi lebih mudah dan cepat. Hal ini tentunya dapat memberikan manfaat yang besar bagi masyarakat, khususnya bagi mereka yang memiliki keterbatasan finansial. Selain itu, sertifikasi juga dapat membantu meminimalisir konflik yang seringkali terjadi akibat adanya klaim yang saling bertentangan. Oleh karena itu, program PTSL seharusnya di dukung dan di kembangkan agar dapat memberikan manfaat yang maksimal bagi masyarakat. (Kutlu, 2023).



Gambar 1. Pencatatan NIB, Tanggal dan Nomor PTSL

Sertifikasi tanah wakaf melalui program Pendaftaran Tanah sistematis Lengkap adalah untuk memberikan kepastian hukum atas kepemilikan tanah wakaf. Seiring dengan perkembangan zaman dan semakin kompleksnya masalah tanah, maka diperlukan adanya sistem pendaftaran tanah yang memadai untuk melindungi hak-hak pemilik tanah wakaf. Sertifikasi tanah wakaf melalui program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) adalah upaya untuk mengatasi permasalahan kepemilikan tanah yang kompleks dan memberikan perlindungan hukum yang jelas bagi pemilik tanah wakaf. Tanah wakaf seringkali tidak di daftarkan secara resmi, sehingga pemiliknya tidak memiliki sertifikat tanah yang sah dan kepastian hukum yang diperlukan.

Dengan adanya program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL), tanah wakaf dapat didaftarkan secara resmi dan mendapatkan sertifikat tanah yang sah dan di akui secara hukum. Hal ini dapat memperkuat hak kepemilikan tanah wakaf, meningkatkan nilai ekonomi tanah wakaf, serta memungkinkan pihak-pihak yang berkepentingan untuk mengakses informasi tanah secara lengkap. Selain itu, PTSL juga dapat membantu dalam pengelolaan tanah wakaf agar lebih baik, melindungi hak-hak pemilik tanah wakaf dari tindakan pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab dan mendorong pengembangan tanah wakaf yang lebih baik lagi untuk kepentingan umat. Selain itu dengan adanya sertifikasi tanah wakaf melalui program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) adalah adanya permasalahan yang berkaitan dengan kepemilikan hak atas tanah dan pengelolaan tanah wakaf. Tanah wakaf seringkali menjadi objek sengketa antara pihak-pihak yang mengklaim hak atas tanah tersebut, hal ini terjadi karena belum adanya kepastian hukum yang jelas atas kepemilikan tanah wakaf. Pemerintah Indonesia berupaya untuk mengatasi masalah ini dengan melakukan sertifikasi tanah wakaf melalui PTSL.

Sertifikasi tanah wakaf melalui program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) juga di lakukan untuk memberikan perlindungan kepada pemilik tanah wakaf. Tanah wakaf seringkali di ambil alih oleh pihak yang tidak bertanggung jawab, seperti korporasi atau perorangan yang memiliki kepentingan lain. Dengan adanya sertifikasi, pemilik tanah wakaf memiliki kepastian hukum dan dapat melindungi hak - haknya atas tanah tersebut.

Pemerintah Indonesia juga melakukan sertifikasi tanah wakaf melalui PTSL untuk meningkatkan pengelolaan tanah wakaf agar lebih efektif dan efisien. Dengan adanya sertifikasi, pemerintah dapat melakukan pengelolaan tanah wakaf yang lebih terarah dan terukur. Pemerintah juga dapat melakukan pemantauan terhadap penggunaan tanah wakaf untuk memastikan bahwa tanah tersebut di gunakan sesuai dengan tujuan wakaf. Selain itu, sertifikasi tanah wakaf melalui PTSL juga dilakukan agar memudahkan dalam perencanaan pembangunan, dengan adanya kepastian hukum yang jelas atas kepemilikan tanah wakaf, pemerintah dapat merencanakan pembangunan infrastruktur dan fasilitas umum yang tepat sasaran. Pemerintah dapat membangun fasilitas umum diatas tanah wakaf dengan memastikan bahwa tanah tersebut digunakan sesuai dengan tujuan wakaf.

Secara keseluruhan sertifikasi tanah wakaf melalui program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) dilakukan untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan kepada pemilik tanah wakaf, meningkatkan efektivitas dan efisiensi pengelolaan tanah wakaf, serta memudahkan dalam perencanaan pembangunan infrastruktur dan fasilitas umum. Oleh karena itu, pemerintah terus berupaya untuk mempercepat proses sertifikasi tanah wakaf melalui PTSL guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan memberikan kepastian hukum.



Gambar 2. Pengecekan Kelengkapan Persyaratan Sertifikasi Tanah Wakaf

KESIMPULAN

Sertifikasi tanah wakaf adalah suatu hal yang sangat penting. Hal ini dikarenakan tanah wakaf memiliki peran yang sangat strategis dalam kehidupan masyarakat. Tanah wakaf merupakan salah satu sumber dana yang memiliki potensi dalam pengembangan ekonomi umat. Selain itu wakaf juga terdapat sumber dana sosial lain seperti zakat, infak, dan sedekah. Amalan wakaf sangat besar artinya bagi kehidupan sosial ekonomi, kebudayaan dan keagamaan. Dalam kehidupan sosial ekonomi wajib terdapat pola distribusi berkeadilan untuk meminimalisir kesenjangan kekayaan di masyarakat. Salah satunya adalah wakaf, oleh karena itu Islam meletakkan amalan wakaf sebagai ibadah yang amat digembirakan. Berdasarkan hasil pembahasan diatas, bahwa pentingnya sertifikasi tanah wakaf melalui program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) yang dilakukan untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan kepada pemilik tanah wakaf, meningkatkan efektivitas dan efisiensi pengelolaan tanah wakaf, serta memudahkan dalam perencanaan pembangunan infrastruktur dan fasilitas umum. Oleh karena itu, pemerintah terus berupaya untuk mempercepat proses sertifikasi tanah wakaf melalui PTSL guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan memberikan kepastian hukum.

UCAPAN TERIMA KASIH

Kami mengucapkan terimakasih kepada sivitas akademika Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember serta terimakasih kepada Bapak Amirul Mukmin, A.Ptnh selaku Kepala Sub bagian Tata Usaha yang telah mengizinkan kami untuk melaksanakan PPL di Kantor Pertanahan Jember serta terimakasih juga kepada semua pihak yang telah membantu kegiatan ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Darmotannyono, Z., Susanto, H., & Mulyani, S. (2023). Implementasi Kebijakan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (Ptl) Di Badan Pertanahan Kabupaten Jember. *MAP (Jurnal Manajemen Dan Administrasi Publik)*, 5(4), 417–432. <https://doi.org/10.37504/map.v5i4.474>
- Herawati, M., & Mukhsin, M. (2020). Pelaksanaan Sertifikasi Tanah Wakaf Dengan Pendekatan Fishbone Diagram Analysis (Studi Di Kecamatan Sewon Kabupaten Bantul). *ZISWAF: Jurnal Zakat Dan Wakaf*, 7(1), 68. <https://doi.org/10.21043/ziswaf.v7i1.7052>
- Kaol, W. A. (2017). Pensertifikatan Tanah Wakaf Melalui Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (Ptl) Di Kantor Pertanahan Kabupaten Temanggung. *Ekp*, 13(3), 1576–1580.
- Kutlu, T. (2023). Kesadaran Hukum Masyarakat Terhadap Sertifikasi Tanah Wakaf di Kecamatan J4(1), 88–100.
- Puspita, M. F. D., Suharso, S., & ... (2022). Implementasi Kebijakan Persertifikatan Tanah Wakaf dalam Rangka Perlindungan dan Kepastian Hukum di Kabupaten Magelang. *Borobudur Law and ...*, 22–31.



<http://journal.unimma.ac.id/index.php/blastal/article/view/8646%0Ahttp://journal.unimma.ac.id/index.php/blastal/article/download/8646/4073/>

- Rheza, K., & Adinegoro, R. (2021). Perubahan Status Harta Benda Alternation Status of Land As Waqf. *Jurnal Pertanahan*, 11(1), 54–62.
- Saidah, H. (2019). Program Percepatan Sertifikasi Tanah Wakaf Untuk Pengamanan Aset Wakaf: Studi di Kantor Kementerian Agama Kota Batu. *Jurnal Sakinah*, 3(2), 1–12.
- Sari, M. (2020). *NATURAL SCIENCE : Jurnal Penelitian Bidang IPA dan Pendidikan IPA*, ISSN : 2715-470X (Online), 2477 – 6181 (Cetak) Penelitian Kepustakaan (Library Research) dalam Penelitian Pendidikan IPA. 6(1), 41–53.
- Supraptiningsih, U. (2012). Problematika Implementasi Sertifikasi Tanah Wakaf Pada Masyarakat. *Jurnal Nuansa*, 9(1), 75–96.